

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai..... **Pihak Terkait**.

Sehubungan dengan hal di atas, kami selaku Kuasa Hukum mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara:

1. Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 ("**Perkara 161**") yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Melkianus Sairdekut, S.Hut dan Dr. Kelvin keliduan, S.H., M.H.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02); dan
2. Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 ("**Perkara 243**") yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Dr. Adolof Borsama, S.H., M.H. dan Henrikus Serin, S.H.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01).

Pemohon Perkara 161 dan Pemohon Perkara 243, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Para Pemohon mengajukan Permohonan tentang Perselisihan Hasil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, yang ditetapkan pada Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT ("**Objek Permohonan**") [**Bukti PT-5**].

Adapun Pihak Terkait, sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketetapan Nomor 254/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti PT-6**] & Ketetapan Nomor 316/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti PT-7**].

Adapun alur Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON 01 PERKARA 243 KE MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menguraikan lebih detail bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi atas **terlewatnya tenggang waktu dalam mengajukan Permohonan**, yang dilakukan oleh PEMOHON PERKARA 243.

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan** penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan** penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT [**vide Bukti PT-5**]. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis adalah hari Senin, 9 Desember 2024. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **SENIN, 9 DESEMBER 2024**.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan awal ke Mahkamah Konstitusi pada hari **SELASA, 10 DESEMBER 2024** secara luring (*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti PT-8**].
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Permohonan awal diajukan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 [**vide Bukti PT-8**], adapun **Perbaikan Permohonan** diajukan kembali oleh Pemohon Perkara 243 ke MK pada **JUM'AT, 13 DESEMBER 2024** [**Bukti PT-9**].

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan Pemohon 01 Perkara 243, diajukan ke Mahkamah Konstitusi **TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN**.

A.2. PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA SELISIH SUARA PARA PEMOHON JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN

6. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, beranjak dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“**UU Pemilukada**”), ambang batas (*threshold*) pengajuan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN SUARA
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, khususnya pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana Pihak Terkait akses pada 21 Januari 2025 pukul 06.24 WIB jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 adalah sebanyak **130.487** (seratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu) jiwa [**Bukti PT-10**] dan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses (“**SK Kemendagri 400/2024**”), tanggal 18 Desember 2024, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sebanyak 131.368 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan ribu) jiwa [**Bukti PT-11**].
8. Bahwa merujuk pada data kependudukan baik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku maupun SK Kemendagri 400/2024 di atas, **maka ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota Batam dan Calon Wakil Walikota Batam tahun 2024 ke Mahkamah adalah sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar (*i.c.* Termohon).
9. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [**vide Bukti PT-5**], hasil akhir perolehan suara sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA	PEMERINGKATAN
1.	DR. Adolof Bormasa, S.H., M.H. dan Henrikus Serin, S.H.	7.688 (12%)	5
2.	Melkianus Sairdeket, S.Hut. dan Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H.	14.505 (23%)	2
3.	Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643 (32%)	1

4.	dr. Julianus Aboyan Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos., M.M.	12.275 (20%)	3
5.	Piterson Rangkoratat, S.H. dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, S.E.	8.141 (13%)	4
TOTAL SUARA SAH		62.252 (ENAM PULUH DUA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DUA)	

10. Bahwa berdasarkan hasil akhir perolehan suara pada tabel di atas, maka ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilu adalah antara Pihak Terkait dengan Para Pemohon adalah **2% X 62.252 TOTAL SUARA SAH = 1.250 (SERIBU DUA RATUS LIMA PULUH) SUARA**. Sementara itu, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- Pemohon Paslon 02 (Perkara 161) 14.505 suara - 19.643 suara = **5.138 SUARA**
 - Pemohon Paslon 01 (Perkara 243) 7.688 suara - 19.643 suara = **11.955 SUARA**
11. Bahwa dengan demikian, **terbukti secara sah dan menyakinkan Pemohon Perkara 161 dan 243 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah **JAUH MELEBIHI ambang batas (*threshold*)** sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**
- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*
- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen) dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
12. Bahwa menyadari pengajuan Permohonan *a quo* jauh melampaui ambang batas, **Pemohon Perkara 161** pada halaman 10 s.d. 11 Perbaikan Permohonan, berupaya keras "mendesak" Mahkamah untuk menyimpangi Pasal 158 UU Pemilu dengan kiat mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda keberlakuan ketentuan dimaksud sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
13. Selain itu, Pemohon Perkara 161 juga menyematkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon sebagai berikut [*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon huruf halaman 12):
- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;

- b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Sementara itu, **Pemohon Perkara 243** sama sekali tidak memberikan alasan apapun sehubungan dengan upaya keharusan Mahkamah untuk mengambilalih perkara ini. Padahal, Pemohon Paslon 01 (Perkara 243) adalah Pemohon yang memperoleh suara paling rendah, dan karenanya jauh melebihi ambang batas.

14. Bahwa atas siasat tersebut, **mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi**, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada sebagaimana termuat dalam Putusan-Putusan Mahkamah di atas bersifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS**. Dalam beberapa Putusan MK lainnya, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara di mana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, adanya perubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samsir);

- 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVII/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
15. Bahwa ke-5 (lima) model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **SPESIFIK** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilukada terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah.
16. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon, bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang telah dipaparkan pada saat pemeriksaan Sidang Pendahuluan yang berlangsung pada Selasa, 14 Januari 2025, **ternyata tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ("TSM")** pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Apalagi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada Senin, 20 Januari 2025, bukti yang dihadirkan justru tidak membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam Perbaikan Permohonan. Mengenai bantahan lebih detail, akan Pihak Terkait paparkan dalam pokok keterangan di bawah ini.
17. Bahwa adapun terkait dalil-dalil utama Para Pemohon yang menyoal dugaan-dugaan pelanggaran berupa: i) praktik politik uang, ii) legalitas pengunduran diri Ricky Jauwerissa dari jabatan DPRD, iii) pemindahan 40 (empat puluh) Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki, serta iv) dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif ("**TSM**"), setelah mengamati dan mengecek satu persatu bukti-bukti yang dihadirkan (*inzage*), sama sekali tidak merepresentasikan dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut (akan dielaborasi lebih dalam pada pokok keterangan). Bahkan, terkait dugaan praktik politik uang yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mencoba-coba mengajukan Permohonan *a quo* mengingat memang sedari awal dari Para Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran baik yang non TSM maupun yang TSM.
18. Bahwa atas seluruh argumentasi dan bukti di atas, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, sehingga terbukti Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).

A.3. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

Dalam Permohonan Para Pemohon, terdapat banyak sekali ketidakjelasan dan pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, maupun dengan petitum. Adapun terhadap hal-hal tersebut, izinkan Pihak Terkait menguraikannya sebagai berikut:

19. Bahwa **PERTAMA**, setelah Pihak Terkait mempelajari seluruh dalil Para Pemohon, secara garis besar Para Pemohon menyampaikan, bahwa Permohonan *a quo* merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dan mendalam, meskipun objek permohonan Para Pemohon adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, nyatanya substansi Permohonan *a quo* **SEMUYA MENYOAL DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PEMILIHAN BERLANGSUNG**. Hal ini dapat dilihat di dalam Permohonan *a quo* yang menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM berupa:
 - a. Politik Uang;
 - b. Pelanggaran; dan
 - c. Pelanggaran oleh Pihak Penyelenggara (KPU dan Bawaslu setempat).
20. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran di atas, sangat jelas merupakan dugaan **pelanggaran pada proses pemilihan**, dalam hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("**Perbawaslu 9/2024**"), ATAUPUN sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan, dugaan pelanggaran di atas bersifat TSM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**").

Jika memang demikian, maka tetap saja yang berwenang untuk menangani persoalan tersebut adalah Bawaslu setempat. Hal demikian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 di bawah ini:

Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 9/2024

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020

- Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
21. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 866, Mahkamah menyatakan tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi saat proses pemilihan. Bahkan, Mahkamah tegas mengatakan jika hal itu dilakukan maka sama saja menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah”. Selengkapnya sebagai berikut:

*“..... sebenarnya **tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”*

Mahkamah juga menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilihan telah menetapkan dan membatasi kewenangan-kewenangan lembaga negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pemilihan. Mahkamah dapat memeriksa dan memutus permasalahan penyelenggaraan pemilihan apabila penyelenggara pemilihan (KPU) masalah tersebut mempengaruhi perolehan suara dan apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan hukum. Selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 1576-1577 sebagai berikut:

*“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, **penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.***

*Bahwa dengan demikian, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus***

semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

22. Bahwa **KEDUA**, kekeliruan yang sangat mendasar dan fatal juga kembali ditunjukkan oleh Para Pemohon di mana dalam Permohonan *a quo* (baik seluruh Posita maupun Petitum) sama sekali **tidak mencantumkan bagaimana penghitungan perolehan hasil suara yang benar menurut Para Pemohon**, melainkan hanya memberikan dalil yang sifatnya kualitatif belaka. Padahal berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa permohonan memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan begitu, maka **Permohonan a quo sejatinya telah menghilangkan esensi dari sengketa hasil pemilihan yang selama ini diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.**
23. Bahwa **KETIGA**, terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam permohonan Para Pemohon, utamanya terletak pada uraian posita. Hal demikian dapat dilihat sebagai berikut:
- Dalam permohonan **Pemohon Perkara 243**, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hitungan perolehan suara. Tidak ada tabel perbandingan yang dibuat oleh Pemohon. Namun, uniknya -jika tidak ingin dibilang aneh- dalam Petitum, pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di semua TPS yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Padahal, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mempermasalahkan satu persatu permasalahan yang terjadi pada setiap TPS. Tiba-tiba muncul dalam Petitum meminta PSU (Perbaikan Permohonan **Pemohon Perkara 243**, halaman 8).
 - Dalam Permohonan **Para Pemohon**, utamanya pada dalil posita, keduanya menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Namun, setelah dicermati satu persatu mengenai dalil TSM tersebut, sangat tidak berkesesuaian. Sebab, uraian atas pelanggaran terstruktur tidak dijelaskan mengenai siapa yang melakukan, apakah aparat struktural, pihak pemerintah, ataukah penyelenggara? Begitu pun untuk dalil sistematis, Para Pemohon tidak menjelaskan keterlibatan Pihak terkait dalam merencanakan dan menyusun pelanggaran secara matang dan rapi. Lagi, untuk dalil masif, Para Pemohon hanya menyebutkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan di 8 s.d. 9 desa. Itu pun tidak jelas kapan dilakukan, siapa yang melakukan, di mana tempatnya, dll.
 - Dalam posita **Permohonan Pemohon Perkara 161**, tepatnya pada halaman 17 s.d. 18, Pemohon mempersoalkan terkait dengan insiden berupa pemindahan 40 kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, lantaran diduga akan terjadi konflik di Kecamatan tersebut. Namun, dalam Petitumnya, Kecamatan Selaru bukanlah Kecamatan yang dimintakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), melainkan dalam Petitumnya Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Apa hubungannya dengan Pihak Terkait? Serta bagaimana Pemohon

Paslon 02 bisa menyimpulkan seperti itu? Maka dapat dinilai, Permohonan yang disampaikan tersebut, sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur*).

24. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, menurut Pihak Terkait, hal tersebut sangat jelas mengindikasikan Para Pemohon tidak serius dan terkesan mencoba-coba dalam mengajukan Permohonan berserta bukti-buktinya kepada Mahkamah karena bagaimana mungkin dalil dugaan pelanggaran TSM yang begitu serius hanya dibuktikan sebagai kecil di Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pembuktiannya dilakukan secara asal-asalan. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo obscuur libel* dan karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak seluruh argumentasi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, dan sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan satu persatu atas setiap agumentasi yang termuat dalam sub-bab yang diklasterisasi oleh Para Pemohon, perkenankan Pihak Terkait menguraikan kekeliruan-kekeliruan mendasar dalil-dalil Para Pemohon sebagai berikut:

B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.1.1. PERMOHONAN PARA PEMOHON BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

1. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pilkada.
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan hanya terjadi di 1-2 tempat. Jikapun ada dalil yang merujuk pada banyak Kecamatan, dalil tersebut tidak disertai keterangan detail tentang unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan, seperti yang diuraikan oleh Pemohon Paslon 01 (Perkara 243), pada halaman 4 s.d. 7, yang bersangkutan menyatakan terjadi dugaan pelanggaran praktik politik uang secara TSM di 7 (tujuh) Kecamatan, namun yang diuraikan hanya permasalahan di 1 (satu) desa, itu pun hanya menyebutkan nama 1 (satu) atau 2 (dua) orang, serta tidak diketahui kapan hal itu dilakukan.
3. Bahwa sebagaimana dipahami, Perbawaslu 9/2020 menentukan klasifikasi pelanggaran administrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. **TERSTRUKTUR**: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. **SISTEMATIS**: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. **MASIF**: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);
[Vide Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020]

Faktanya, dalam seluruh dalil Para Pemohon tersebut, tidak diuraikan mengenai keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut.

B.1.2. PARA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN ALASAN MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGAMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [Bukti PT-12] yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [Bukti PT-13] dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 [Bukti PT-14], Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan profesional. Faktanya, Para Pemohon tidak menguraikan sedikit pun sehubungan dengan sikap profesionalitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan perannya.
5. Bahwa jikapun Para Pemohon merasa KPU atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak profesional, faktanya tidak pernah ada laporan yang diajukan oleh Para Pemohon ke DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada, hal itu dapat dilihat dari website DKPP di mana sama sekali tidak ada agenda sidang untuk memeriksa penyelenggara pemilu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal penyelenggaraan Pilkada 2024. [Bukti PT-15].
6. Bahwa beberapa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Para Pemohon, sebagian besarnya juga sudah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mengenai data-data Laporan ini, lebih lengkap Pihak Terkait sampaikan dalam Pokok Keterangan utamanya pada bagian tanggapan terkait praktik politik uang (*money politic*), selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POSITA PERMOHONAN PARA PEMOHON

B.2.1. TANGGAPAN TERKAIT PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC)

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil **Pemohon Perkara 243** pada halaman 4 s.d. 7 Perbaikan Permohonan, dan **Pemohon Perkara 161** pada halaman 15 s.d. 18 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) di sejumlah desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Adapun bantahan terhadap tuduhan tersebut, Pihak Terkait uraikan dalam tabel di bawah ini.

NO	DALIL PEMOHON PASLON 01 (PERKARA 243)	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Adanya penyerahan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ulis Seralurin (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdri. Dian Ditilebit di desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian.	Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, pada dalil ini, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon ialah video pernyataan atas nama Sdri. Dian Ditilebit. [Bukti P-5 Pemohon Paslon 01]. Dalam videonya pun, tidak jelas apa yang sebenarnya diutarakan. Dalam video juga tidak diketahui, kapan video itu diambil, siapa yang merekam, dan di mana tempat kejadian perekaman itu terjadi. Pemohon juga tidak melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang

		<p>didalilkan ini ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Setelah video ini viral, lalu Sdri. Dian Ditilebit membuat video klarifikasi, yang pada pokoknya membantah pernyataan dalam video sebelumnya [Bukti PT-16].</p> <p>Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Permohonan Pemohon sangat tidak berdasar, asuntif, dan bersifat tuduhan-tuduhan saja.</p>
2.	<p>Adanya penyerahan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ulis Seralurin dan Filkanus Melayaman (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdri. Sherly Ratuarat di desa Kamatubun, Kecamatan Wemaktian</p>	<p>Lagi-lagi, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video pernyataan. Dalam video juga tidak ada keterangan, siapa yang merekam, di mana perekaman itu dilakukan, kapan waktunya, dan lain sebagainya.</p> <p>Dalil yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak memuat waktu, di mana, dan apa yang sebenarnya terjadi. Perlu diketahui pula, bahwa Sdr. Ulis Seralurin dan Filkanus Melayaman, bukanlah Timses dari Pihak Terkait di Desa Kamatubun, Kecamatan Wemaktian [Bukti PT-17].</p> <p>Lebih tidak meyakinkannya lagi, ketika dugaan pelanggaran ini ternyata tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p>
3.	<p>Adanya penyerahan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) oleh Sdr. Korinus (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdr. Efradus Refutu, terjadi di desa Makatian, Kecamatan Wemaktian. Kemudian, Sdr. Efradus menceritakan kejadian ini ke Sdr. Aron Orno.</p>	<p>Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video percakapan antara Sdr. Efradus dengan Aron Orno.</p> <p>Video tersebut sama sekali tidak mewakilkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan praktik politik uang.</p> <p>Tidak diketahui pula, kapan percakapan dalam video itu dilakukan, siapa yang merekam, di mana tempatnya, dan lain sebagainya.</p>
4.	<p>Pada 25 November 2024, sekitar pukul 24:33 WIT, bertempat di hotel Galaxy, Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh Bawaslu</p>	<p>Terhadap kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah melakukan pengkajian dan memanggil pihak-pihak yang terlibat.</p>

	<p>Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ditemukan uang tunai berjumlah 945.00.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta), dan dugaanya untuk dibagikan ke masyarakat atau <i>money politics</i>.</p>	<p>Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 01 Desember 2024 [Bukti PT-18], mengkonfirmasi bahwa status Laporan DIHENTIKAN, karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada.</p> <p>Terhadap peristiwa ini, perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan biaya politik untuk kebutuhan pengurusan : seperti biaya saksi, dan lain sebagainya. Tentu saja, biaya politik tidak sama dengan <i>money politic</i>. Intinya, uang itu akan digunakan untuk kebutuhan akomodasi dan administrasi.</p> <p>Lagi pula, uang tersebut sudah langsung diamankan oleh Bawaslu, dan tidak diberikan ke masyarakat satu pun, disertai ajakan untuk memilih Pihak Terkait.</p> <p>Bagaimana mungkin, diduga terjadi praktik politik uang, sementara uangnya sendiri tidak dibagikan ke masyarakat. Itulah mengapa, peristiwa ini setelah dikaji oleh Bawaslu tidak memenuhi unsur Pasal praktik politik uang.</p>
<p>5.</p>	<p>Pada 26 November 2024, bertempat di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, terjadi penyerahan uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu) dilakukan oleh Fransiskus Serin kepada Maria Teresia Entamon. Peristiwa ini dilaporkan oleh Longginus Batfin ke Bawaslu KKT.</p>	<p>Perlu Pihak Terkait sampaikan, mengenai peristiwa ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon melampirkan bukti dari P.9.2 s.d. P.9.7 yang pada pokoknya memperlihatkan banyaknya undangan klarifikasi dari Bawaslu yang kemudian disampaikan ke Pelapor dan Para Saksi.</p> <p>Hasil kajian dan klarifikasi oleh Bawaslu KKT terhadap laporan dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada,</p>

		<p>sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 [Bukti PT-19].</p> <p>Perlu juga disampaikan, bahwa Fransiskus Serin bukanlah Timses dari Pihak Terkait di Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 42/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian [Bukti PT-20].</p> <p>Ini artinya, terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang sejatinya sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan tidak terbukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada MK untuk tidak menerima atau menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.</p>
6.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Remon Afitu kepada Marsia Serang.</p>	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, dalil nomor 6 s.d. 10 ini dihadirkan oleh Pemohon dengan bukti video yang semuanya sama.</p>
7.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Amelia Angorwalu kepada Yustina Seran.</p>	<p>Di mana, terdapat 1 (satu) keluarga yang memegang duit sebanyak kurang lebih Rp300.000, lalu anggota keluarga tersebut ditanya oleh yang merekam video, dari mana uang tersebut berasal. Seluruh anggota keluarga itu menyampaikan dari Tim Sukses Pihak Terkait.</p>
8.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 15:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Nansi Waturu/Loly kepada Sulce Yuliana Loly.</p>	<p>Anehnya, dalil yang disampaikan oleh pemohon memuat waktu/jam yang berbeda-beda. Padahal, video itu diambil dalam waktu/jam yang sama.</p>
9.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 19:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Yanis Elyawar kepada Darius Watratan.</p>	<p>Terhadap dalil ini pun, Penerima dari salah satu anggota keluarga tersebut atas nama Sulce Yuliana Loly menyampaikan video klarifikasi, bahwa video itu atas arahan dari yang merekam, yaitu Pihak Pemohon. Video itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Pihak Terkait [Bukti PT-21].</p>
10.	<p>Pada 27 November 2024, pukul 07:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Yanis Elyawar kepada Dewi Kostanta.</p>	<p>Singkatnya, dalil dugaan praktik politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon,</p>

		<p>sama sekali tidak benar adanya dan tidak terbukti.</p> <p>Perlu disampaikan pula, bahwa Amelia Angorwalu dan Yanis Elyawar bukanlah Timses Pihak Terkait di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 81/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara [Bukti PT-22].</p>
11.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, bertempat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp600.000, yang dilakukan oleh Alowisia kepada Rachel Loka.</p>	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, terhadap tuduhan ini, Pemohon hanya melampirkan bukti <i>screenshot</i> percakapan dalam <i>Whatsapp</i> (Bukti P-15 Pemohon).</p> <p>Dalam percakapan tersebut, sama sekali tidak ada chat yang mengarah pada ajakan untuk memilih Pihak Terkait. Yang terlihat hanya chat berupa foto-foto KTP.</p> <p>Tuduhan ini jelas, adalah tuduhan yang mengada-ada dan dipaksakan. Bahwa <i>quod non</i> hal ini terjadi, Pemohon juga tidak melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu KKT.</p>
12.	<p>Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di teras rumah Piter Wuarlela, Desa wulmasa, Kecamatan Molu Maru, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Frangki Rahanluan melalui Noncemina Wuarlela, yang selanjutnya diserahkan kepada Esterlina Wuarlela.</p>	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, terkait dengan dalil ini, Pemohon sama sekali TIDAK MELAMPIRKAN BUKTI APAPUN (Bukti P-16 dan 17).</p> <p>Namun uniknya, meski sudah jelas tidak ada bukti, pemohon tetap berani untuk mendalilkan. Ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan, ketika Pemohon menuduh Pihak Terkait, namun tidak ada bukti yang mendukung tuduhannya.</p>
13.	<p>Pada 25 November 2024, pukul 19:00 WIT, bertempat di Desa Welerang, Kecamatan Fordata, terjadi penyerahan uang sebesar Rp200.000, yang dilakukan oleh Tim Sukses Desa Wulmasa atas nama Arius Urutmaan.</p>	

8. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, melihat fakta-fakta yang terjadi, Pihak Terkait merasa sangat miris sekali ketika kontestasi Pilkada yang seharusnya dilaksanakan secara jujur dan adil, justru itu tidak dilakukan oleh Pemohon dengan menuduh banyak sekali dugaan pelanggaran yang Pihak Terkait sendiri tidak melakukannya. Apalagi, tuduhan yang disampaikan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Dalil-dalil Pemohon, khususnya Paslon 01 Perkara 243 terkait dugaan praktik politik uang yang dituduhkan ke Pihak Terkait, seluruhnya **TIDAK TERBUKTI**. Sebab, tidak ada satu pun bukti yang bisa menerangkan tuduhan tersebut.

9. Selanjutnya, Pihak Terkait akan membantah tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon Perkara 161, terkait dengan dugaan pelanggaran praktik politik uang, selengkapnya sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON PASLON 02 PERKARA 161	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Pada 25 November 2024, sekitar pukul 23:14 WIT, bertempat di hotel Galaxy pisa Kamar 105, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Sarbunan, Dion Dasfamudi, dan Andi Samangun. Terdapat uang tunai yang jumlahnya Rp100.000.000 (seratus juta) rupiah, untuk dibagikan ke Masyarakat.</p>	<p>Terhadap kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah melakukan pengkajian dan memanggil pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 01 Desember 2024 [<i>vide</i> Bukti PT-18], mengkonfirmasi bahwa status Laporan DIHENTIKAN, karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilu.</p> <p>Terhadap peristiwa ini, perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan biaya politik untuk kebutuhan pengurusan : seperti biaya saksi, dan lain sebagainya. Tentu saja, biaya politik tidak sama dengan <i>money politic</i>. Intinya, uang itu akan digunakan untuk kebutuhan akomodasi dan administrasi.</p> <p>Lagi pula, uang tersebut sudah langsung diamankan oleh Bawaslu, dan tidak diberikan ke masyarakat sedikit pun, disertai ajakan untuk memilih Pihak Terkait.</p> <p>Bagaimana mungkin, terjadi dugaan tindak pidana berupa praktik politik uang, sementara uangnya sendiri tidak dibagikan ke masyarakat. Itulah mengapa, peristiwa ini setelah dikaji oleh Bawaslu tidak memenuhi unsur Pasal dugaan tindak pidana berupa praktik politik uang.</p>
2.	<p>Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Korinus Huninhatu dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Efradus Refutu dengan tujuan</p>	<p>Sama dengan Pemohon Paslon 01 Perkara 243, Pemohon Paslon 02 Perkara 161 juga mendalilkan dugaan pelanggaran yang sama. Terhadap dalil ini, dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:</p>

	<p>agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga).</p>	<p>Bahwa bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video percakapan antara Sdr. Efradus dengan Aron Omo.</p> <p>Video tersebut sama sekali tidak mewakili dalil yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan praktik politik uang.</p> <p>Tidak diketahui pula, kapan percakapan dalam video itu dilakukan, siapa yang merekam, di mana tempatnya, bagaimana konteksnya, dan lain sebagainya.</p>
<p>3.</p>	<p>Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Fransiskus Serin dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Maria Entamoin.</p>	<p>Perlu Pihak Terkait sampaikan, mengenai peristiwa ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon melampirkan bukti dari P.9.2 s.d. P.9.7 yang pada pokoknya memperlihatkan banyaknya undangan klarifikasi dari Bawaslu yang kemudian disampaikan ke Pelapor dan Para Saksi.</p> <p>Hasil kajian dan klarifikasi oleh Bawaslu KKT adalah laporan dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 [Bukti PT-23].</p> <p>Ini artinya, terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang sejatinya sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan tidak terbukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada MK untuk tidak menerima atau menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.</p>
<p>4.</p>	<p>Sekretaris Desa Arui Das atas nama Aloysius Batlyol juga memaksakan calon pemilih atas nama Johanis Takndare untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina.</p>	<p>Sama dengan bukti-bukti yang lainnya, berdasarkan hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon hanya melampirkan bukti video yang tidak diberikan keterangan sama sekali. Misalnya, kapan video itu diambil, siapa yang merekam, apa konteksnya, dan lain sebagainya.</p>

5.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan.	Dalil nomor 5 s.d. 6 pun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, termasuk bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon untuk mendukung dalil ini sama saja, yaitu hanya berupa video yang tidak diketahui keterangannya.
6.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian.	Dalam dalilnya pun, Pemohon hanya menyampaikan bahwa terjadi dugaan pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait. Namun, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail siapa yang dimaksud dengan Tim Sukses itu? Kapan terjadinya, siapa yang melihat, dan siapa Penerima?
7.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Galon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar Utara dan Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian.	Pemohon tidak mampu membuktikan tuduhannya. Padahal, dalam konstruksi hukum terdapat adagium " Actori In Cumbit Probatio, " dia yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Ini yang tidak dilakukan oleh Pemohon.
8.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SANGAT MASIF.	Uniknya, setelah Pemohon Paslon 02 Perkara 161 menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di 4 (empat) desa, yaitu: Desa Arui Das, Desa Latdalam, Desa Atubul Da, dan Desa Kelaan. Tiba-tiba, pada paragraf berikutnya, Pemohon Paslon 02 mengklaim bahwa dugaan praktik <i>money politic</i> terjadi diseluruh Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagaimana mungkin, dalil ini bisa muncul, sementara dalam paragraf-paragraf sebelumnya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan desa-desa yang lain? Maka jelas sudah, dalil mengenai praktik politik uang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, membaca bantahan awal saja atas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, kiranya sudah memberikan keyakinan bagi Majelis bahwa permasalahan-permasalahan yang dituduhkan oleh Para Pemohon terkait dengan dugaan praktik politik uang (*money politic*) hanya asuntif semata dan tuduhan tanpa bukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Para Pemohon.

B.2.2. TANGGAPAN TERKAIT PEMINDAHAN 40 KOTAK SUARA DARI KECAMATAN SELARU KE SAUMLAKI IBU KOTA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

11. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 pada halaman 8 s.d. 9 Perbaikan Permohonan, terkait permasalahan pemindahan 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, izinkan Pihak Terkait menjelaskan sedikit duduk persoalan agar dugaan permasalahan ini menjadi terang benderang. Tentu, penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh Termohon (KPU Kepulauan Tanimbar) dan Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kepulauan Tanimbar) yang memang menjadi domain tanggung jawab Pihak Penyelenggara.
12. Bahwa informasi yang Pihak Terkait ketahui berasal dari pemberitaan di media sosial (<https://primarakyat.com/soal-pemindahan-40-kotak-suara-kecamatan-selaru-ke-saumlaki-ini-penjelasan-ketua-kpud/>) **[Bukti PT-24]** dan keterangan yang didapati dari Saksi Pihak Terkait selama berlangsungnya polemik ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
13. Bahwa informasi yang Pihak Terkait terima, pemindahan 40 kotak suara ini dilakukan dengan mendasarkan pada hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, kemudian KPU Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar.
14. Bahwa hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh 4 (empat) lembaga tersebut, memberikan rekomendasi berupa usulan untuk memindahkan 40 kotak suara yang terdapat di Kecamatan Selaru dipindahkan ke Saumlaki, sebab diduga kuat terdapat potensi kekacauan dan kondisi yang tidak aman, jika 40 kotak suara itu masih berada di Kecamatan Selaru.
15. Bahwa alhasil, atas usulan dan koordinasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Selaru menghadiri rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selaru Nomor 01/PPK-Und/XI/2024, tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi **[Bukti PT-25]**. Undangan ini ditujukan kepada semua SAKSI PASLON BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR.
16. Bahwa diketahui, SAKSI-SAKSI yang hadir pada rapat koordinasi tersebut adalah Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, dan Saksi Paslon 04. Sementara, Saksi Paslon 03 dan Saksi Paslon 05 tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut, karena satu dan lain hal. Di samping kehadiran Para Saksi Paslon Bupati, Kapolsek Kecamatan Selaru, juga hadir dalam rapat tersebut.
17. Bahwa setelah rapat koordinasi dilaksanakan, dan disepakati oleh Saksi-Saksi Paslon Bupati bahwa 40 kotak suara itu jadi dipindahkan dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, dan akan dilakukan rekapitulasi di Saumlaki, demi menjaga kondusifitas dan keamanan bersama.
18. Bahwa di hari berikutnya, tepatnya tanggal 30 November 2024, mengenai pemindahan 40 kotak suara itu, yang rencana pelaksanaan rekapitulasinya akan dilakukan di Saumlaki, akhirnya dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama, dan rekapitulasinya tetap dilaksanakan di Kecamatan Selaru. Artinya, terhadap 40 kotak suara itu sama sekali belum dibuka, dan diketahui masih mumi isinya tanpa adanya campuran apapun.
19. Bahwa setelahnya, pihak-pihak yang hadir dalam rapat koordinasi di tanggal 30 November 2024, diminta untuk menandatangani deklarasi keamanan bersama, sebagaimana terlihat dalam surat deklarasi keamanan bersama, tanggal 30 November 2024 **[Bukti PT-26]**, juga beberapa

dokumentasi yang memperlihatkan Paslon 02 Perkara 161 ikut andil dalam kesepakatan tersebut [Bukti PT-27]. Adapun yang ikut menandatangani dalam deklarasi tersebut salah satunya ialah: **PASLON 02 PERKARA 161, yakni MELKIANUS SAIRDEKUT DAN DR. KELVIN KELIDUAN, S.H., M.H.**, yang justru saat ini Pemohon 02 Perkara 161, mempermasalahkan pemindahan 40 kotak suara tersebut.



Dr. Kelvin Keliduan
Calon Wakil Bupati
Paslon Nomor Urut 2



20. Bahwa lagi pula, setelah berakhimya rekapitulasi di Kecamatan Selaru, Saksi Pemohon Paslon 01 s.d. Paslon 04, semuanya menandatangani D.Hasil Kecamatan Selaru [Bukti PT-28]. Ini artinya, tidak ada permasalahan apapun yang terjadi di Kecamatan Selaru, utamanya terkait

dengan rekapitulasi perolehan suara. Dengan demikian, insiden yang terjadi di Kecamatan Selaru yang kemudian dikait-kaitkan oleh Pemohon terhadap hasil perolehan suara adalah dalil yang sama sekali tidak benar.

21. Bahwa inkonsistensi dan ketidakjelasan sangat terlihat jelas, ketika Pemohon Perkara 161 dalam posisinya mempermasalahkan insiden di Kecamatan Selaru terkait dengan pemindahan 40 Kotak Suara ke Saumlaki dan mengkaitkannya dengan selisih perolehan suara, namun dalam petitumnya Kecamatan Saumlaki bukanlah Kecamatan yang dimintakan untuk Pemungutan Suara Ulang ("PSU"). Justru, dalam petitumnya meminta diskualifikasi terhadap Pihak Terkait. Sungguh ini menjadi pertanyaan. Apa hubungannya insiden di Kecamatan Selaru dengan posisi Pihak Terkait, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan insiden tersebut.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalil Pemohon Perkara 161, yang mempermasalahkan pemindahan 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, sebenarnya tidak ada permasalahan apapun mengenai hal tersebut.

B.2.3. TANGGAPAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon Perkara 243, dalam Perbaikan Permohonannya pada halaman 7 s.d. 8, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPPS pada Tempat Pemungutan Suara ("TPS") 01 Desa Kiloon, Kecamatan Wuar Labobar, yang dikaitkan dengan posisi Pihak Terkait.
24. Bahwa Pemohon Paslon 01 mendalilkan, adanya dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 01, Desa Kiloon, Kecamatan Wuar Labobar. Adapun dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan ialah berupa diantarkannya beberapa Pemilih yang merupakan penyandang disabilitas untuk melakukan pencoblosan ke bilik suara. Pemohon 01 menyebut bahwa Para Pemilih penyandang disabilitas tersebut diantarkan oleh salah satu Tim Sukses dari Paslon 03, atas nama Irwan Rumasera, dan dibiarkan saja oleh KPPS dan Para Anggotanya.
25. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon Paslon 01 perkara 243, sama sekali **tidak melampirkan bukti form C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan** atas adanya permasalahan di TPS tersebut. Hal demikian dapat diketahui dari bukti yang dihadirkan oleh Pemohon. Pada saat inzage tanggal 20 Januari 2025, Pihak Terkait menemukan bahwa bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video yang memperlihatkan sebuah TPS, dengan adanya seseorang yang sedang berteriak. Tidak ada keterangan apapun dari bukti video tersebut (Bukti P-18). Sehingga sangat sulit untuk diketahui, apakah video itu memiliki korelasinya dengan dalil yang dibangun oleh Pemohon.
26. Bahwa perlu juga Pihak Terkait sampaikan, semestinya jika Pemohon berkeberatan atas adanya dugaan permasalahan yang terjadi, maka Pemohon melalui Saksi di TPS yang keberatan itu, dapat meminta form C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan ke pihak KPPS. Lalu menuliskan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa lebih jauh dari itu, terhadap dugaan permasalahan tersebut, seharusnya Pemohon **dapat melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon**. Artinya, Pemohon telah melewatkan kesempatan untuk dinilai oleh Bawaslu apakah dugaan permasalahan yang didalilkan memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.
27. Bahwa sampai dengan Keterangan Pihak Terkait disampaikan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, Pemohon 01 Perkara 243, tidak kunjung melampirkan bukti yang mendukung permohonannya,

sehubungan dengan insiden yang terjadi di TPS 01 Desa Kiloan, Kecamatan Wuar Labobar. Tidak salah dan cukup beralasan, jika Pihak Terkait menyebut dalil yang disampaikan oleh Pemohon 01 Perkara 243 ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

B.2.4. TANGGAPAN TERKAIT PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD ATAS NAMA RICKY JAUWERISSA YANG DILAKUKAN DI LUAR DAERAH PEMILIHANNYA

28. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161, pada halaman 8 dan 15 Perbaikan Permohonan, sehubungan dengan permasalahan pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD atas nama Ricky Jauwerissa selaku Pihak Terkait yang dilakukan di luar daerah pemilihannya.

29. Bahwa Pemohon Perkara 161, dalam perbaikan permohonan halaman 8 dan 15, mendalilkan sebagai berikut:

"Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang patut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024."

"Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 5.138 suara terjadi dikarenakan faktor dugaan tindakan politik uang (money politic) yang sangat masif dan terjadi diseluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. kemudian Juga dipengaruhi oleh pelanggaran Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar."

"...pada tanggal 18 Oktober 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) atas nama Ricky Jauwerissa berupa pembagian Beras Bulog 10kg dan 5kg untuk Masyarakat, bahkan pembagiannya sampai ke Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Selaru dan Kecamatan Wermaktian) dan Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Tanimbar Utara), yang bukan daerah pemilihannya."

30. Bahwa terhadap dalil tuduhan pelanggaran di atas, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon Perkara 161 sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang begitu besar, disebabkan oleh realisasi pokok-pokok pikiran atas nama Ricky Jauwerissa berupa pembagian bantuan sosial yang dilakukan di luar daerah pemilihannya.

31. Terhadap argumentasi di atas, izinkan Pihak Terkait menjawabnya dengan argumentasi berikut:

- a. **Pertama**, Pemohon hanya menuduh Pihak Terkait tanpa disertai dengan bukti apapun;
- b. **Kedua**, hasil inzage Pihak Terkait pada 20 Januari 2025, tidak satu pun bukti yang dihadirkan oleh Pemohon untuk mendukung dalil ini;
- c. **Ketiga**, Pemohon juga tidak menyebutkan, siapa nama warga masyarakat yang menerima bantuan sosial ini, dan apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Apakah memang berpengaruh di daerahnya? Atau seperti apa?
- d. **Keempat**, Pemohon juga seolah-olah men-generalisasi bahwa bantuan sosial yang dugaannya diberikan kepada warga masyarakat di luar daerah pemilihannya,

- mempengaruhi hasil perolehan suara di daerah pemilihan tersebut. Tanpa sedikit pun Pemohon menyebutkan pengaruhnya secara spesifik. Misalnya, berpengaruh pada TPS berapa dan di desa mana.
- e. **Kelima**, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik, kapan peristiwa ini terjadi, siapa yang memberikan bantuan sosial, apa yang diberikan, di mana diberikan, mengapa diberikan, dan bagaimana hal itu diberikan?
32. Bahwa Lagi pula, secara praktik, pembagian bantuan sosial itu dilakukan oleh Dinas Sosial, dengan mengacu pada data siapa yang berhak menerima bantuan. Tidak diberikan secara asal-asalan.
33. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dalil dugaan permasalahan pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD atas nama Ricky Jauwerissa yang dilakukan di luar daerah pilihannya, dan sedikit banyaknya mempengaruhi perolehan hasil suara, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasar, dan hanya asumsi, serta tuduhan semata.

B.2.5. TANGGAPAN TERKAIT PERMASALAHAN PENGUNDURAN DIRI RICKY JAUWERISSA DARI JABATANNYA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161, pada halaman 13 dan 14 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya mempersoalkan legalitas pengunduran diri Pihak Terkait dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

"...Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran Termohon tersebut adalah pada proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA tidak melengkapi syarat formil sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi:

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai ca/on peserta pemilihan**"*

Bahwa pasangan calon nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019 sampai dengan 2024 dan belum menyerahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 atau belum menyerahkan surat pengunduran diri dan belum menyerahkan surat keterangan resmi pengunduran diri pejabat yang berwenang kepada Termohon.

Karena berdasarkan bukti P-4 berupa bukti Daftar Gaji Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bulan Oktober 2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan bukti P-5 berupa Daftar Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-4 dan vide bukti P-5).

35. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf q *juncto* Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”), menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU 8/2024

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan***

Pasal 24 ayat (1) dan (2) PKPU 8/2024

(1) *Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:*

- a. **surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan**
- b. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**

(2) *Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:*

- a. **tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan**
- b. **surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.**

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas, Pihak terkait telah melengkapi surat-surat *a quo* yang dimintakan oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut. Adapun surat dimaksud, selengkapnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:

- a. Surat Pemyataan **Pengunduran diri Ricky Jauwerissa** dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan **bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, tanggal 28 Agustus 2024 yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar **Partai Solidaritas Indonesia [Bukti PT-29]**, termasuk tanda terima **[Bukti PT-30]**, dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Partai Solidaritas Indonesia perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 007/DPD-PSI/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024 **[Bukti PT-31]**.
- b. Surat Pemyataan **Pengunduran diri Ricky Jauwerissa** dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan **bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, tanggal 28 Agustus 2024 yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar **Partai Beringin Karya**, termasuk tanda terima **[Bukti PT-32]**, termasuk tanda terima **[Bukti PT-33]** dan dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Beringin Karya perihal Pemberitahuan

Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 010/DPD-Berkarya/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024 **[Bukti PT-34]**.

- c. Surat Keterangan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 175/90/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menegaskan bahwa mengenai **SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA MASIH DALAM PROSES [Bukti PT-35]**.
37. Bahwa terhadap surat-surat permohonan pengunduran diri di atas, sudah Pihak Terkait siapkan dan sampaikan ke KPU Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan administrasi, utamanya dalam hal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 38. Bahwa sehubungan dengan penyampaian surat-surat di atas kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KPU sendiri juga sudah memeriksa dengan detail dan mengamati satu persatu surat yang dihadirkan oleh Pihak Terkait. Hingga pada akhirnya, KPU menerbitkan beberapa surat, yaitu:
 - a. Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 8 September 2024 **[Bukti PT-36]**;
 - b. Berita Acara Nomor 410/PP.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 4 September 2024 **[Bukti PT-37]**; dan
 - c. Berita Acara Nomor 427/PL.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 **[Bukti PT-38]**.

Pada pokoknya, tanda terima perbaikan dokumen pasangan calon di atas, beserta kedua Berita Acara tersebut menunjukkan informasi bahwa mengenai administrasi persyaratan calon dari Pihak Terkait, utamanya berkas pengunduran diri dari jabatan DPRD, **DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT, SUDAH LENGKAP DAN TERPENUHI.**

39. Bahwasannya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait masih menerima gaji sebagai DPRD di bulan Oktober, lantas kemudian menuduh Pihak Terkait belum mengundurkan diri dari jabatan DPRD adalah dalil yang sangat keliru, salah, dan tuduhan semata.
40. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, sehubungan dengan adanya gaji dan tunjangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon itu benar-benar di luar kuasa Pihak Terkait. Sebab, penerimaan gaji dan tunjangan dilakukan secara sistem (*by system*).
41. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Konstitusi, lagi-lagi tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon merupakan asumsi dan dalil-dalil yang sangat tidak berdasar. Dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

B.2.6. TANGGAPAN TERKAIT KETERLIBATAN DAN KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA

42. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan berupa keterlibatan dan ketidaknetralan Aparatur Sipil

Negara (ASN), sebagaimana tertulis pada halaman 19 Perbaikan Permohon. Selengkapnya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

Perbaikan Permohonan Paslon 02, Perkara 161, halaman 19.

"Bahwa selain fakta di atas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan melibatkan struktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa dan juga dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), sehingga telah melanggar asas Pemilihan yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil) serta menciderai Demokrasi, oleh karenanya harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"

43. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan dan ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN utamanya terhadap Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa ASN yang dimaksud, di mana dan kapan terjadinya keterlibatan dan ketidaknetralan, serta apa kaitannya dengan perolehan suara.
44. Bahkan, hasil inzage yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada 20 Januari 2025, tidak menemukan adanya bukti apapun sehubungan dengan dalil keterlibatan dan ketidaknetralan ASN ini. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalil Pemohon 02 Perkara 161 terkait dengan keterlibatan dan ketidaknetralan ASN adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalil yang mengada-ada, dan tidak berdasar. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, yang ditetapkan pada Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,
INTEGRITY Law Firm,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Denny Indrayana

Wigati Ningsih

Harimuddin

Muhamad Raziv Barokah

Muhtadin

Wafdah Zikra Yuniarsyah


Muhammad Rizki Ramadhan

Musthakim Alghosyaly

Tareq Muhammad Aziz Elven

Caisa Aamuliadiga

Salam Integritas,
INTEGRITY Law Firm,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Denny Indrayana



Harimuhammad




Muhtadin




Muhammad Rizki Ramadhan



Tareq Muhammad Aziz Elven



Wigati Ningsih



Muhamad Raziv Barokah



Wafdah Zikra Yuniarsyah



Musthakim Alghosyaly



Caisa Aamuliadiga

DAFTAR ISI

A.	DALAM EKSEPSI	2
A.1.	PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON 01 PERKARA 243 KE MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN	2
A.2.	PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (<i>NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD</i>), KARENA SELISIH SUARA PARA PEMOHON JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN.....	4
A.3.	PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS (<i>OBSCUUR LIBEL</i>) DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.....	8
B.	DALAM POKOK PERMOHONAN	11
B.1.	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	11
B.1.1.	PERMOHONAN PARA PEMOHON BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM.....	11
B.1.2.	PARA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN ALASAN MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGAMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA.....	12
B.2.	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POSITA PERMOHONAN PARA PEMOHON	12
B.2.1.	TANGGAPAN TERKAIT PRAKTIK POLITIK UANG (<i>MONEY POLITIC</i>).....	12
B.2.2.	TANGGAPAN TERKAIT PEMINDAHAN 40 KOTAK SUARA DARI KECAMATAN SELARU KE SAUMLAKI IBU KOTA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.....	20
B.2.3.	TANGGAPAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA.....	22
B.2.4.	TANGGAPAN TERKAIT PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD ATAS NAMA RICKY JAUWERISSA YANG DILAKUKAN DI LUAR DAERAH PEMILIHANNYA.....	23
B.2.5.	TANGGAPAN TERKAIT PERMASALAHAN PENGUNDURAN DIRI RICKY JAUWERISSA DARI JABATANNYA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.....	24
B.2.6.	TANGGAPAN TERKAIT KETERLIBATAN DAN KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA	26
C.	PETITUM.....	28